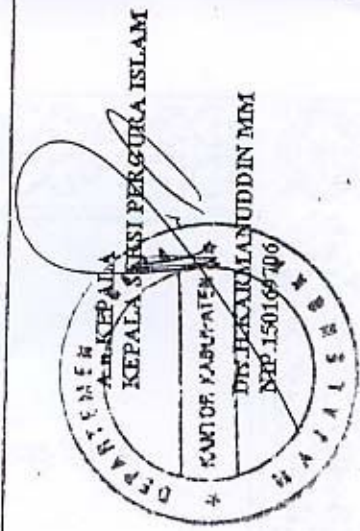


DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA RAUDLATUL ATHFAL	ALAMAT LENGKAP	BERDIRI SEJAK	YAYASAN/ORGANISASI/LEMBAGA/ PENDIRI	NOMOR PLAGAM
	RA. NURUL AMIN	Dusun Wates Desa Jatisura Kec Jatiwangi Kab Majalengka Prop Jawa Barat	15 Juli 2002	Mural Amin	Mi.22/KP.08.8/ 02 / 2003





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan K.H.A. Halim No. 17 Telp. (0233) 21222, 21023, 21037, 21583, 23075, 23501 Fax. 21583
MAJALENGKA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : MI-22/KP-08.8/02 /2003

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM KEPADA RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal;
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
 - c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
1. Tap MPR Nomor : II/MPR/1993 tentang GBHN;
 2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Agama RI nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 5. Keputusan Menteri Agama RI nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelolaan Agama Islam Nomor : 12250 A/1997 tentang Syarat-syarat dan tatacara Pendidikan Madrasah Swasta;
 7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : WIK.A.010.1/33/1986 tahun 1987.

ME MUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dilampirkan pertama di atas diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 22 Januari 2003



- Tembusan :**
1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Prop. Jawa Barat Uth. Kepala Bidang Perguru Islam;
 2. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Majalengka
 3. Yth. Pengawas Penda Islam TK/RA/SD/MI
Kecamatan Jatirandji
 4. Penyelenggara Raudhatul Athfal